



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 0303002/19/KPG TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026**

- Menimbang : bahwa dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Pelayanan Statistik Terpadu (PST), perlu menetapkan Perubahan Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;

.....Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 0130007/19/KPG TAHUN 2026 TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menambah susunan keanggotaan Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Petugas Layanan Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pegawai dari Fungsi Diseminasi dan Layanan Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pelayanan statistik.
- KETIGA : Tim Petugas Layanan Statistik mempunyai tugas memberikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukan data dengan memberikan beberapa jenis layanan yaitu:
a. Pelayanan perpustakaan;
b. Pelayanan produk statistik berbayar;
c. Pelayanan konsultasi statistik; dan
d. Pelayanan rekomendasi statistik.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada : 3 Maret 2026
Tanggal

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGENG ARIANTO

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 0303002/19/KPG TAHUN 2026
TANGGAL : 3 Maret 2026

TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK
DI LINGKUNGAN BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ridho Akbar, SST, M.T	Pranata Komputer Ahli Madya	Ketua
2.	Rahma Nurhamidah, SST	Statistisi Ahli Muda	Anggota
3.	Fadhila Ajeng Damaris, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
4.	Nadya Fitri Chairani, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
5.	Narezi Febriansa, SST	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6.	Bagastama Iqbalil Fathir, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
7.	Rommel Yonatan Sianipar, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
8.	Akhmad Fadil Mubarak, S.Tr.Stat.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9.	Desiana Rahayu Susianti, SST	Statistisi Ahli Muda	Anggota
10.	Ratnasari, SST	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
11.	Sari Sisilianingsih, SST, M.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
12.	Ryan Giggs Khikta`Awan Utomo, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
13.	Marko Januarta Putra Mulyowidodo, S.Tr.Stat.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGENG ARIANTO

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 0303002/19/KPG TAHUN 2026
TANGGAL : 3 Maret 2026

JAM LAYANAN
PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026

NO	HARI	JAM
1.	Senin – Kamis	08.00 – 15.30 WIB
2.	Jum'at	08.00 – 16.00 WIB
3.	Di Luar Hari Kerja	Dengan Perjanjian

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGENG ARIANTO